

PEKERJA MIGRAN – PENEMPATAN-PENGHENTIAN DAN PELARANGAN

2019

PERMENAKER NO. 17, BN NO.1123 : LL KEMENNAKER 2019 : 8 HLM.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PENGHENTIAN DAN PELARANGAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun 2017 ; Perpres 18 Tahun 2015 ; Permenaker No.8 Tahun 2015.
- Peraturan Menteri ini mengatur Penghentian Dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesiayang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Dalam rangka Memberikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia Menteri dapat Menghentikan dan/atau melarang penempatan Pekerja Migran untuk negara tertentu atau jabatan tertentu di luar negeri dengan pertimbangan keamanan, perlindungan Hak Asasi Manusia, pemerataan kesempatan kerja dan kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional. Tata cara penghentian dan melarang penempatan pekerja migran Indonesia untuk Negara tertentu dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Perwakilan RI, Kementerian/lembaga, P3MI, dan masyarakat. Penanganan dampak pelaksanaan penghentiaan dan pelarangan yang sedang berkerja dinegara yang dilarang, pemerintah melakukan langkah-langkah pemulangan pekerja migran Indonesia dengan memfasilitasi evakuasi dan/atau repatirasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penghentian dan pelarangan dilakukan oleh Menteri bersama-sama dengan kementerian /lembaga.

CATATAN: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Oktober 2019.